



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 805/Pdt.G/2022/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir LAMONGAN, 09 Maret 1990 umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KAB.TUBAN - JATIM, DESA SUGIHWARAS, JENU, , Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rosalia Vivi Ekatriani, SH., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Ds Tegalagung RT 01 RW 06 Kec. Semanding xxxx xxxxx., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 April 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 310/Adv/4/2022/PA.Tbn Tanggal 11 April 2022, sebagai Penggugat; melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Tuban, 13 Oktober 1989 umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KAB.TUBAN, DESA TAHULU, MERAKURAK, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 April 2022 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 805/Pdt.G/2022/PA.Tbn tanggal 11 April 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2008 telah di langsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di laksanakan menurut hukum dan sesuai tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Kedungpring Kab.Lamongan, sebagaimana tercatat dalam akta nikah nomor : 611/34/XII/2008, dan pada saat pernikahan berlangsung Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang berada di Dsn.Kenthu RT.02 RW.03 Ds.Tahulu Kec.xxxxxxxx Kab.Tuban ;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dhukul) dan telah di karuniai seorang anak perempuan yang bernama **ANAK, Lahir : Tuban, 04 Mei 2009** ;
4. Bahwa sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis,yang di sebabkan :
  - a. Penggugat mengetahui Tergugat ada wanita idaman lain dengan cara sering berkomunikasi lewat handphone ;
  - b. Tergugat kasar dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat ;
  - c. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sejak tahun 2019 hingga saat ini kepada Penggugat ;
5. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai pada tahun 2016 kepada Tergugat, akan tetapi Penggugat cabut gugatannya karena Tergugat memohon dan berjanji kepada Penggugat akan berubah menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik, akan tetapi Tergugat mengulangi kesalahannya lagi kepada Penggugat ;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 30 Maret 2022, Penggugat telah mengetahui sendiri ketika Tergugat keluar setelah menginap di Hotel bersama wanita lain, dan ternyata wanita lain yang menjadi selingkuhan Tergugat adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sendiri, yang beralamat di Ds.tahulu Kec.xxxxxxxx ;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas terjadi, Penggugat memilih pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang bertempat tinggal di rumah saudaranya yang berAlamat di Dsn.Jembel RT.01 RW.08 Ds.Sugiharas Kec.xxxx Kab.Tuban ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut terjadi, Penggugat telah menderita lahir maupun batin, sehingga tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini untuk di cerai dengan Tergugat ;
9. Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi unsur perceraian dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo sesuai Hukum ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, gugatan Penggugat agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Tergugat**) pada Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Membebaskan biaya perkara a quo menurut hukum pada Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (**ex aequo et bono**)

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Rosalia Vivi Ekatriani, SH., Advokat berkantor di Ds Tegalagung RT 01 RW 06 Kec. Semanding xxxx xxxxx., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 310/Adv/4/2022/PA.Tbn Tanggal 11 April 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Faruq Abdil Haq,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI.,M.HI, sebagaimana laporan mediator tanggal 25 April 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

## **Dalam Konvensi;**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terkait perkawinan yang sah yang berlangsung pada tanggal 15 Desember 2008 ddi KUA Kedungpring Kabupaten Lamongan sebagaimana kutipan akta nikah Nomor 611/34/XII/2008;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal bersama di Dusun Kethu RT.02/RW.03 xxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Tuban;
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah di karuniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK, yang lahir : Tuban, 04 Mei 2009;
5. Bahwa tidak benar apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada posita 4 poin pada poin;
  - a. Yang menyatakan bahwa tergugat memiliki wanita idaman lain hanya karena beberapa kali melakukan komunikasi dari handphone;
  - b. Yang menyatakan bahwa sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena tergugat tidak pernah merasamelakukan kekerasan yang dapat mengancam nyawa ataupun psikis Penggugat;
  - c. Yang menyatakan bahwa tergugat tidak memberikan nafkah kepada keluarga karena tergugat merasa memenuhi kewajiban sebagai suami;
6. Bahwa memang benar apa yang dinyatakan oleh penggugat dalam surat gugatannya pada posita nomor 5 namun tergugat masih berusaha memperbaiki dan mempertahankan rumah tangga dengan penggugat sampai saat ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak benar apa yang dinyatakan oleh penggugat dalam gugatannya pada posita nomor 6 bahwa tergugat tidak menginap seperti yang dinyatakan pada osita gugatan tersebut;

Bahwa dalil-dalil serta alasan dalam gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat hanya membahas tentang apa yang dirasa menguntungkan bagi Penggugat sebagai seorang istri dan tidak memposisikan dirinya sebagai seorang istri dan ibu, sehingga berdasarkan hal tersebut penting bagi penggugat untuk mengajukan gugatan rekonsvensi sebagai berikut;

## DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonsvensi;
2. Bahwa tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai penggugat Rekonsvensi akan mengajukan gugatan batik terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonsvensi;
3. Bahwa untuk mempertahankan rumahtangga, Penggugat Rekonsvensi juga memerlukan kerja sama dalam membenahi antara satu sama lain, karena Penggugat Rekonsvensi merasa bahwa Tergugat Rekonsvensi kurang serius dalam menanggapi ketika ada perselisihan pendapat antar Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi;
4. Bahwa penggugat rekonsvensi merasa bahwa Tergugat Rekonsvensi kurang menghargai dirinya sebagai suami, diantaranya adalah:
  - a. Jarang memperhatikan (merawat) ketika Penggugat Rekonsvensi dalam keadaan sakit;
  - b. Makan jarang terurus;
  - c. Sering membentak dan bicara kasar kepada Penggugat Rekonsvensi;
  - d. Ketika diingatkan tidak pernah didengarkan dan terkesan menyepelekan;
  - e. Ketika pergi tidak izin dan berpamitan kepada Penggugat Rekonsvensi;
  - f. Sering mempublikasikan kesalahan sekecil apapun yang dilakukan oleh Penggugat Rekonsvensi ke sosial media;
5. Bahwa berdasarkan dari beberapa uraian poin di atas Penggugat Rekonsvensi tidak ingin memperbesar masalah ataupun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempermasalahkan perselisihan pendapat yang terjadi di dalam rumahtangga antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta menyelesaikan secara musyawarah, karena penggugat Rekonvensi tidak ingin kalau anaknya menjadi tidak terurus baik secara fisik ataupun psikologis anaknya karena kedua orang tua mereka berpisah.

### DALAM KONVENSI:

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REOKNVENSI;

Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberi putusan yang seadli-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil yang di kemukakan oleh Tergugat, kecuali mengenai apa yang secara tegas di akui kebenarannya ;
2. Bahwa menanggapi posita point 6 dan posita point 7 Tergugat, apa yang di maksud mempertahankan rumah tangga dari pernyataan Tergugat? Sudah nyata dan jelas Tergugat pada sidang mediasi tanggal 18 April 2022 telah mengakui perbuatannya saat sidang berlangsung di hadapan Majelis Hakim bahwa Tergugat mempunyai hubungan special dengan wanita lain yaitu tetangga Tergugat sendiri, dan Tergugat menyatakan khilaf saat kepergok di Hotel Mahkota Tuban bersama selingkuhannya, teiiihat sekali disini Tergugat adalah seorang Kepala Rumah tangga yang tidak bisa di percaya baik sikap, perbuatan, maupun perkataan. Karena tergugat sering membolak-balikan fakta kesalahan yg telah ia perbuat;
3. Bahwa Penggugat masih tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa unsur- unsur yang terjadi di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini di kabulkan ;

## DALAM REKONVENSI;

1. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, segala hal yang telah di uraikan dalam pokok perkara tetap di anggap dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Rekonvensi ini;
2. Bahwa menanggapi gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi pada posita point 4 dan point 5 adalah tidak berdasarkan hukum, apa yang hendak Penggugat Rekonvensi minta dengan adanya dalil tersebut? Dalam

Halaman 1 dari 21 putusan Nomor 805/Pdt.G/2022/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini mohon Majelis Hakim memaklumi karena Penggugat Rekonvensi telah membuat dalil yang kabur, dan sudah sepatutnya di kesampingkan saja ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tetap memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

## DALAM KONVENSI

6. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
7. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Tergugat**) pada Penggugat (**Penggugat**);
8. Membebankan biaya perkara a quo menurut hukum pada Penggugat;

## DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (**ex aequo et bono**)

Bahwa terhadap replik Penggugat secara tertulis tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut;

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa penggugat menolak daiil-dalii yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali mengenai apa yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa menanggapi posita poin 2, Tergugat memang mengakui bahwasanya telah melakukan kesalahan karena telah memiliki hubungan spesial dengan wanita lain namun Tergugat tidak membenarkan poin yang menyatakan bahwa Tergugat menginap dengan wanita lain di hotel yang disebutkan pada posita;
3. Bahwa tergugat sebagai Suami masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama dengan Penggugat, Tergugat berjanji akan berusaha semaksimal mungkin guna memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan baik secara tersurat maupun tersirat dengan membuat perjanjian secara tertulis berikut dengan konsekuensi logisnya, sehingga tidak perlu terjadi perceraian antara

Halaman 2 dari 21 putusan Nomor 805/Pdt.G/2022/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, Tergugat menginginkan masalah ini bisa diselesaikan dengan musyawarah tanpa terjadinya perceraian;

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban. Segala hal yang telah diuraikan dalam pokok perkara tetap dianggap dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat pada intinya masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama dengan Penggugat dan berharap agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih bisa berlanjut dan tidak terjadi perceraian.

## DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

## DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

### A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 611/34/XII/2008, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK KTP : 3524064903900002-, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Kepala xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tuban, Nomor 470/307/414.412.01/2022, tanggal 05 April 2022 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Halaman 3 dari 21 putusan Nomor 805/Pdt.G/2022/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Salinan Softcopy CD pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat, Bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazelegen, tidak dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata tidak diketahui aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa terhadap bukti tulis yang diajukan Penggugat tersebut diakui dan dibenarkan oleh Tergugat terutama terkait dengan hasil rekaman video pada bukti P.4;

**B. SAKSI**

Saksi 1. **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

3. Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal setelah menikah di Lamongan, rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun;
6. Bapak tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat adalah di Merakurek, rumah tinggal bapak Tergugat;
7. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia anak satu orang bernama Anak, umur 12 tahun;
8. Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mendengar cerita dari Penggugat disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain yaitu tetangga Penggugat, hanya tidak tau namanya;
9. Bahwa selama berpisah, tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
10. Bahwa selama berpisah lebih kurang 2 bulan, tidak ada lagi komunikasi yang harmonis antara Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa keluarga sudah mendamaikan namun tidak berhasil;

Saksi 2. **SAKSI 2**, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri;

*Halaman 4 dari 21 putusan Nomor 805/Pdt.G/2022/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal setelah menikah di Lamongan, rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun;
4. Bapak tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat adalah di Merakurek, rumah tinggal bapak Tergugat;
5. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia anak satu orang bernama Anak, umur 12 tahun;
6. Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mendengar cerita dari Penggugat disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain yaitu tetangga Penggugat bernama ibu Fuad seorang janda;
7. Bahwa selama berpisah, tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
8. Bahwa selama berpisah lebih kurang 2 bulan, tidak ada lagi komunikasi yang harmonis antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa keluarga sudah mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Penggugat menerima, sedangkan Tergugat mengakui semuanya kecuali bahwa tidak pernah tinggal di Lamongan, justru selama ini tinggal di Merakurek;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut;

## A.SURAT:

1. Fotokopi Salinan Screenshoot tentang pertengkar Penggugat dengan Tergugat, Bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazelegen, telah dicocokkan dengan aslinya di Handphone Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Salinan Screenshoot tentang pertengkar Penggugat dengan Tergugat, Bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazelegen, telah dicocokkan dengan aslinya di Handphone Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Salinan Screenshoot tentang pertengkar Penggugat dengan Tergugat, Bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazelegen, telah

Halaman 5 dari 21 putusan Nomor 805/Pdt.G/2022/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya di Handphone Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Salinan Screenshoot tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazelegen, telah dicocokkan dengan aslinya di Handphone Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Salinan Screenshoot tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazelegen, telah dicocokkan dengan aslinya di Handphone Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Salinan Screenshoot tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazelegen, telah dicocokkan dengan aslinya di Handphone Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

Bahwa terhadap bukti tulis yang diajukan Tergugat tersebut diakui dan dibenarkan oleh Penggugat ;

B, SAKSI:

Saksi 1. SAKSI 3, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari informasi tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu perihal perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain;
- Bahwa kedua belah pihak sudah berpisah lebih kurang 2 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Tergugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2. SAKSI 4, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari informasi tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu perihal perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain;
- Bahwa kedua belah pihak sudah berpisah lebih kurang 2 bulan lamanya;

Halaman 6 dari 21 putusan Nomor 805/Pdt.G/2022/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Tergugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Tergugat, maupun Penggugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Rosalia Vivi Ekatriani, SH., Advokat berkantor di Ds Tegalagung RT 01 RW 06 Kec. Semanding xxxx xxxxx., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2022;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Tuban maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai

Halaman 7 dari 21 putusan Nomor 805/Pdt.G/2022/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Faruq Abdil Haq, S.HI.,M.HI, namun kedua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam jawaban Tergugat menyebutkan dan menggunakan format dalam konvensi dan rekonvensi, termasuk dalam replik penggugat dan duplik tergugat, namun dalam hal ini Majelis hakim berpendapat bahwa materi yang termuat dalam gugatan rekonvensi dari tergugat sama dengan materi dalam gugatan konvensi, sehingga dalam format peetimbangan hokum atas perkara a quo tidak menggunakan format dalam konvensi dan dalam rekonvensi karena isi dalam rekonvensi dan rekonvensi sma dengan pokok perkara yaitu perihal perceraian dengan segala sebabnya;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat mengetahui Tergugat ada selingkuh atau ada wanita idaman lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sejak 2019 dan telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa selain ada yang diakui oleh Tergugat, namun persoalan pertengkaran dan perselisihan yang dituangkan sebagai alas an perceraian tidak benar;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga

Halaman 8 dari 21 putusan Nomor 805/Pdt.G/2022/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, s/d P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan KK an. Penggugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa softcopy CD pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat di depan hotel saat Tergugat tertangkap basah bersama wanita lain, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa khusus bukti P.4 tentang softcopy CD kejadian pertengkaran penggugat dengan tergugat yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, maka Majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan merupakan pengakuan murni Tergugat dalam persidangan yang mendukung dalil-dalil gugatan penggugat tentang adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi

Halaman 9 dari 21 putusan Nomor 805/Pdt.G/2022/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 dan T.6, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d. T.6 berupa fotokopi screenshot dari Handphone Tergugat atas chatting pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat via aplikasi whatsapp, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan isi screenshot tersebut telah cocok dengan aslinya dengan handphone Tergugat yang diakui oleh Penggugat, maka alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain untuk memenuhi maksimal bukti sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima bila ada bukti lain yang mendukungnya;;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekat dengan Tergugat, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, saat ini antara keduanya berpisah

Halaman 10 dari 21 putusan Nomor 805/Pdt.G/2022/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal selama 2 bulan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL), saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Tergugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Tergugat, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Tergugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
2. Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, Lahir : Tuban, 04 Mei 2009;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Penggugat mengetahui Tergugat ada wanita idaman lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta kejadian tersebut telah sesuai dan memenuhi standar SEMA Nomor 4 Tahun 2014 angka 4 yang memberikan indikator tentang kondisi rumah tangga yang telah pecah (*broken Marriage*) antara lain;

- 1) Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil,
- 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri,
- 3) Salah satu pihak atau masing-masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri,
- 4) Telah terjadi pisah ranjang/tinggal bersama.

Halaman 11 dari 21 putusan Nomor 805/Pdt.G/2022/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bila semua atau salah satu saja telah terbukti, maka secara hukum rumah tangga tersebut harus dinyatakan terbukti telah pecah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum ***bahwa antara penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;***

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

*Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;*

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

Halaman 12 dari 21 putusan Nomor 805/Pdt.G/2022/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيينة الزوجة أو اعترف الزوج وكلن الإيذاء مما لا يطبق معه  
دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

*Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."*

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 21 putusan Nomor 805/Pdt.G/2022/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1443 Hijriah, oleh kami Marwan, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Laila Nurhayati, MH. dan Slamet, S.Ag., S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wawan, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Marwan, S.Ag., M.Ag**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Laila Nurhayati, MH.**

**Slamet, S.Ag., S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 21 putusan Nomor 805/Pdt.G/2022/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Wawan, S.H**

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,-
c. Panggilan Pertama T	Rp.	10.000,-
d. Redaksi	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	475.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	620.000,-

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 21 putusan Nomor 805/Pdt.G/2022/PA.Tbn